

KEPUTUSAN

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.45.451.08.23.106 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.02.02.41.412.12.21.2444 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada Sasaran Kinerja Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos yang prima, Meningkatnya kesadaran lintas sektor dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos, Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos, Meningkatnya Kapasitas Fasilitator pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos, Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos, Meningkatnya kemampuan kader/penyuluh terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT,SK, dan Kos, Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat

Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal, Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang berkinerja optimal, dan Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2023

Plt. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha  
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Widha Dianasari

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.45.451.08.23.106 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelayanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	92,4
2	Meningkatnya kesadaran lintas sektor dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	85

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	88
3	Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos	Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan OT,SK dan Kos	85
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos	87,5
4	Meningkatnya kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos	Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kosmetik yang sesuai standar	97
5	Meningkatnya pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos	Tingkat efektivitas KIE OT, Kos, dan SK	97,28
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4,51
6	Meningkatnya kemampuan kader/penyuluh terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT,SK, dan Kos	Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos	314

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	88,14
8	Terwujudnya SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	87
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	3
10	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99

-9-

Plt. DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Widha Dianasari', written over the word 'SUPLEMEN' in the text above.

Widha Dianasari

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN  
KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.45.451.08.23.106 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT  
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

TAHUN 2024

KERTAS KERJA INDIKATOR

- Sehubungan dengan adanya kesamaan capaian output dari beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menyampaikan usulan perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) kepada Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Nota Dinas No. PR.04.01.45.451.05.22.272 tanggal 31 Mei 2022
- Biro Perencanaan telah melakukan Telaah Staf atas usulan perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta disampaikan melalui Nota Dinas No. PR.04.01.21.211.07.22.431 tanggal 13 Juli 2022
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melaksanakan kegiatan Review Indikator Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tanggal 16 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Biro Perencanaan dan Keuangan

- Pada kegiatan RaportKu (Rapat Progresif terkait Kinerja Unit) tanggal 9 Desember 2022 yang melibatkan seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dilakukan pembahasan terkait Peta Strategis 2023 beserta Definisi Operasional (DO) dan target
- Kronologis Usulan Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan 2023 disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Nota Dinas Nomor PR.04.01.45.451.12.22.660 tanggal 13 Desember 2022
- Sasaran Kinerja yang mengalami perubahan disajikan dalam sandingan sebagai berikut

<b>Sasaran Kinerja</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
SK 2	Meningkatnya kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	Meningkatnya kesadaran lintas sektor dan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos
SK 3	Meningkatnya koordinasi dengan pemda dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos	Meningkatnya koordinasi dengan lintas sektor dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, SK, dan Kos
SK 4	Meningkatnya Kapasitas UPT BPOM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos	Meningkatnya Kapasitas Fasilitator pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, SK dan Kos
SK 6	Meningkatnya pemberdayaan Pemda dan masyarakat dalam program keamanan OT,SK, dan Kos	Meningkatnya kemampuan kader/penyuluh terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT,SK, dan Kos

- Indikator Kinerja Kegiatan yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Publik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT SK dan Kos adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas Pelayanan Publik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang dilakukan oleh BPOM.
- Kepuasan pelaku usaha adalah salah satu indikator yang dapat diukur untuk menggambarkan kinerja pelayanan publik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
- Data sumber penghitungan Indeks berasal dari Data isian survei dari pelaku usaha yang menerima layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan diolah di Inspektorat Utama
- Berdasarkan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di tahun 2022, realisasi capaian berada di atas target yang ditetapkan dalam Reviu Renstra Deputy II 2020-2024 sehingga perlu dilakukan reviu terhadap target tahun 2024 berdasarkan realisasi tersebut

Indikator	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	80	80	81	92,4

- Setelah dilakukan reuiu atas pelaksanaan indikator di 2022, target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di tahun 2024 ditetapkan sebesar 92,4

2. Persentase Lintas Sektor yang Bersinergi dalam rangka Pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- Indikator Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sebelumnya tertulis sebagai Indikator Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos
- Selama tahun 2022, Kementerian/Lembaga ikut berpartisipasi dalam program terkait pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik serta pemberdayaan masyarakat
- Kementerian/Lembagā yang berpartisipasi dalam program pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dan pemberdayaan masyarakat tidak masuk ke dalam definisi Pemda sehingga nomenklatur disesuaikan menjadi lintas sektor
- Lintas sektor merupakan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat terkait
- Belum terdapat definisi yang jelas terkait pada bagian menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos sehingga nomenklatur diubah menjadi bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
- Sinergi merupakan Peran lintas sektor dalam rangka pendampingan UMKM dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

- Bentuk sinergi berupa program kolaborasi dan/atau partisipasi lintas sektor dalam program pendampingan UMKM dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
- Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik adalah jumlah lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik terhadap jumlah lintas sektor yang berkomitmen dalam UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dikali 100%
- Berdasarkan capaian indikator Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos di tahun 2022, realisasi capaian berada di atas target yang ditetapkan dalam Reviu Renstra Deputy II 2020-2024 sehingga perlu dilakukan reviu terhadap target untuk perencanaan 2024 berdasarkan realisasi tersebut

Indikator	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos	45%	45%	50%	83,33%

- Setelah dilakukan reviu atas pelaksanaan indikator di 2022, target indikator Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di tahun 2024 ditetapkan sebesar 85%

3. Persentase Kader/Penyuluh yang Berpartisipasi Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu OT, SK dan Kos

- Indikator Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos sebelumnya tertulis sebagai Indikator Persentase duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat
- Duta terdiri dari duta kosmetik aman dan duta jamu aman
- Duta adalah orang yang telah mendapatkan bimbingan teknis dari Badan POM dan/atau UPT BPOM dan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat tentang keamanan, manfaat, dan mutu di bidang kosmetik dan/atau obat tradisional.
- Selama tahun 2022, pemberdayaan masyarakat aktif dilakukan oleh duta, kader, dan penyuluh
- Agar menyesuaikan dengan penyebutan yang ada dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), nomenklatur duta diganti dengan kader/penyuluh
- Kader / penyuluh adalah orang yang telah mendapatkan bimbingan teknis dari Badan POM dan/atau UPT BPOM dan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat tentang keamanan, manfaat, dan mutu di bidang Suplemen Kesehatan dan/atau obat tradisional dan/atau Kosmetik
- Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos adalah jumlah kader/penyuluh yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat tentang keamanan, manfaat, dan mutu di bidang obat tradisional dan/atau suplemen kesehatan dan/atau kosmetik dibagi dengan jumlah kader/penyuluh yang mendapatkan bimtek dikali 100%
- Meskipun terdapat perubahan nomenklatur, target indikator Persentase kader/penyuluh yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos pada tahun 2024 ditetapkan sama dengan target

yang tertuang pada Reviu Renstra Deputi II 2022-2024, yaitu sebesar 88%

4. Persentase Lintas Sektor yang Berkomitmen dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Penerapan Keamanan OT,SK dan Kos

- Indikator Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan OT,SK dan Kos sebelumnya tertulis sebagai Indikator Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK
- Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK adalah jumlah Pemda yang berkomitmen untuk melakukan pendampingan UMKM dan penerapan keamanan Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan dibagi dengan jumlah Pemda yang diintervensi dikali 100%
- Selama tahun 2022, Kementerian/Lembaga ikut berpartisipasi dalam program terkait pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
- Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi dalam program terkait pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik tidak masuk ke dalam definisi Pemda sehingga nomenklatur disesuaikan menjadi lintas sektor
- Lintas sektor merupakan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat terkait
- Untuk menyederhanakan nomenklatur yang digunakan, bagian pemda yang diintervensi diubah menjadi lintas sektor yang berkomitmen
- Komitmen merupakan kesepakatan lintas sektor dalam rangka dukungan program Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Bentuknya berupa MoU, Perjanjian Kerjasama dan/atau Komitmen Dukungan

- Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan OT,SK dan Kos adalah jumlah lintas sektor yang berkomitmen dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dibagi dengan jumlah lintas sektor yang diintervensi dikali 100%.
- Berdasarkan capaian indikator Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK di tahun 2022, realisasi capaian berada di atas target yang ditetapkan dalam Reviu Renstra Deputi II 2020-2024 sehingga perlu dilakukan reviu terhadap target untuk perencanaan 2024 berdasarkan realisasi tersebut

Indikator	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	73%	73%	76%	80%

- Setelah dilakukan reviu atas pelaksanaan indikator di 2022, target indikator Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan OT,SK dan Kos di tahun 2024 ditetapkan sebesar 85%

#### 5. Persentase Lintas Sektor yang Berkomitmen dalam Pendampingan UMKM OT dan Kos

- Indikator Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos sebelumnya tertulis sebagai Indikator Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos

- Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos adalah jumlah Pemda yang berkomitmen melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dibagi dengan jumlah Pemda yang diintervensi dikali 100%.
- Selama tahun 2022, Kementerian/Lembaga ikut berpartisipasi dalam program terkait pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik
- Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi dalam program terkait pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik tidak masuk ke dalam definisi Pemda sehingga nomenklatur disesuaikan menjadi lintas sektor
- Lintas sektor merupakan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi profesi, organisasi masyarakat terkait
- Untuk menyederhanakan nomenklatur yang digunakan, bagian pemda yang diintervensi diubah menjadi lintas sektor yang berkomitmen
- Komitmen merupakan kesepakatan dari lintas sektor dalam rangka dukungan program pendampingan UMKM Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Bentuknya berupa MoU, Perjanjian Kerjasama dan/atau Komitmen Dukungan
- Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos adalah jumlah lintas sektor yang berkomitmen pendampingan UMKM OT dan Kos dibagi dengan jumlah lintas sektor yang diintervensi dikali 100%.
- Berdasarkan capaian indikator Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos di tahun 2022, realisasi capaian berada di atas target yang ditetapkan dalam Reviu Renstra Deputi II 2020-2024 sehingga perlu dilakukan reviu terhadap target untuk perencanaan 2024 berdasarkan realisasi tersebut

Indikator	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos	45%	45%	50%	87,5%

- Setelah dilakukan reviu atas pelaksanaan indikator di 2022, target indikator Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos di tahun 2024 ditetapkan sebesar 87,5%
6. Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kosmetik yang sesuai standar
- Indikator Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kosmetik yang sesuai standar sebelumnya tertulis sebagai dua indikator yang berbeda, yaitu Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM OT yang sesuai standard dan Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Kos yang sesuai standard
  - Kedua indikator tersebut merupakan cascading indikator yang berada di level Eselon II sehingga seharusnya digabung menjadi satu indikator
  - Setelah dilakukan reviu, kedua indikator tersebut digabung menjadi satu indikator menjadi indikator Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kosmetik yang sesuai standar
  - Fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM OT dan Kosmetik yang sesuai standard adalah Petugas BPOM yang mendapatkan pelatihan terkait pendampingan UMKM Obat Tradisional dan berhasil mendampingi UMKM Obat Tradisional hingga mendapatkan sertifikat

CPOTB Bertahap dan Petugas BPOM yang berhasil mendampingi pelaku UMKM Kosmetik untuk mendapatkan nomor notifikasi

7. Jumlah Kader/Penyuluh yang Memiliki Kemampuan Lanjutan terhadap Keamanan, Manfaat, dan Mutu OT, SK, dan Kos

- Indikator Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos sebelumnya tertulis sebagai Indikator Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos
- Komunitas Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang mendapatkan bimbingan teknis keamanan, mutu, informasi dan promosi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang telah memenuhi persyaratan serta mampu melakukan Bimbingan teknis kepada Masyarakat. Komunitas Masyarakat yang dimaksud adalah komunitas masyarakat yang dipilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
- Agar nomenklatur yang digunakan linear dengan indikator pada Stakeholders Perspective, nomenklatur komunitas masyarakat diganti menjadi kader/penyuluh
- Kader/Penyuluh berasal dari pelajar, mahasiswa, organisasi profesi, organisasi sosial kemasyarakatan dan/atau masyarakat yang berkomitmen partisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat di bidang OT, SK dan/atau kosmetik
- Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos adalah Jumlah kader/penyuluh yang mendapatkan bimbingan teknis keamanan, mutu, informasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Persyaratan yang ditetapkan: mendapatkan nilai diatas 70 untuk pemahaman keamanan, mutu, informasi dan promosi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan/atau Kosmetik

- Berdasarkan capaian indikator Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos di tahun 2022, dilakukan reviu terhadap target untuk perencanaan 2024

Indikator	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	40	42	274	277

- Setelah dilakukan reviu atas pelaksanaan indikator di 2022, target indikator Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos di tahun 2024 ditetapkan sebesar 314
- Penurunan target indikator Jumlah kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos mempertimbangkan penyesuaian alokasi anggaran di tahun 2024 yang menurun dari perkiraan anggaran Ketika penyusunan Reviu Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020 – 2024
- Komposisi 314 kader/penyuluh yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos di tahun 2024 terdiri dari 254 kader/penyuluh baru yang terbentuk di tahun 2024 dan 60 kader/penyuluh tahun 2023 yang diintervensi ulang di tahun 2024
- Kader/penyuluh tahun 2023 yang diintervensi ulang di tahun 2024 dan diklaim sebagai capaian output tahun 2024 adalah kader/penyuluh tahun 2023 yang kembali berkomitmen untuk melaksanakan KIE di tahun 2024

8. Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos

- Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.
- Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
- Berdasarkan capaian indikator Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos di tahun 2022, dilakukan reviu terhadap target untuk perencanaan 2024

Indikator	2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	82,9	75	85	88,14

- Setelah dilakukan reviu atas pelaksanaan indikator di 2022, target indikator Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos di tahun 2024 ditetapkan sebesar 88,14

9. Persentase UPT BPOM yang Melakukan Pemberdayaan Masyarakat


- Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan memberdayakan masyarakat agar cerdas dalam memilih dan menggunakan obat tradisional dan kosmetik yang aman, bermanfaat, dan bermutu, salah satu diantaranya melalui pemilihan duta kosmetik aman dan duta jamu aman dalam program Badan POM Goes to School dan Badan POM Goes to Campus
- Selama tahun 2022, pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh fasilitator yang terdapat di semua UPT
- Dari hasil pemantauan kegiatan selama 2022, seluruh UPT telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat sehingga indikator dianggap telah tercapai dan dihapus untuk tahun berikutnya

10. Persentase UPT BPOM yang Melakukan Pemberdayaan Pelaku Usaha

- Pelaku usaha terdiri dari Pelaku usaha OT (UKOT dan UMOT) dan pelaku usaha Kosmetik (Golongan A dan Golongan B).
- UPT BPOM yang memenuhi kriteria adalah UPT BPOM yang memiliki pelaku usaha OT dan/atau Kosmetik.
- Selama tahun 2022, pemberdayaan pelaku usaha dilakukan oleh fasilitator yang terdapat di semua UPT

- Dari hasil pemantauan kegiatan selama 2022, seluruh UPT telah melaksanakan pemberdayaan pelaku usaha sehingga indikator dianggap telah tercapai dan dihapus untuk tahun berikutnya
- Selain itu, terdapat indikator yang redundan yaitu indikator Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kosmetik yang sesuai standar sehingga indikator persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan pelaku usaha dilaksanakan sampai tahun 2022 dan dihapus untuk tahun berikutnya

Plt. DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK



Widha Dianasari